

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, dengan meluasnya wabah corona covid-19 akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di bawah 5 persen. Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) sudah menyiapkan dari sisi fiskal maupun moneter, dan memastikan kebijakan pemerintahan akan mampu menghasilkan output terbaik (Binsar Pandjaitan.2020)

Sebelumnya menteri keuangan menyebutkan selama kuartal I sampai dengan minggu kedua atau sepuluh hari pertama dari Maret, Ekonomi Indonesia masih bertengger di 4,5 persen. Kondisi ini sudah diperkirakan sejak akhir tahun yang lalu lantaran pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Kondisi ini semakin nyata setelah penyebaran virus corona pada januari lalu, sepanjang tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada diangka 4,9 persen sampai 5,1 persen. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam (Sri Mulyani, 2021).

Berdasarkan data kementrian agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif)

dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya (SindoNews.Com. 2019)

Wakaf merupakan institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial dikalangan masyarakat Islam. Secara umum orang mengenal wakaf hanya untuk orang muslim saja padahal pemanfaatan wakaf bisa digunakan tergantung dari kondisi serta keadaan sosial di sekitarnya tergantung dari kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya sebatas tempat-tempat ibadah dan sosial tanpa di barengi dengan hal-hal yang bisa dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Dan institusi perwakafan merupakan suatu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup masyarakat. Apalagi wakaf yang umum dikenal di sebagian masyarakat adalah wakaf yang berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, mushola, pondok pesantren sekolahan, makam dan sebagainya.

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya.

Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, makaterjadilah masalah biaya pemeliharannya.

Untuk masalah pengelolaan dan pemberdayaan wakaf telah diatur

pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, diarahkan untuk penyemangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum, kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Wakaf sendiri sudah mempunyai payung hukum seperti contohnya wakaftunai telah dilegitimasi oleh MUI melalui fatwanya pada pertengahan Mei 2002 dan UU No 41 Tahun 2004. Konsep wakaf cenderung terbatas dengan wakaf benda tak bergerak. Wakaf uang telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial (M. Nur Rianto Al Arif 2012).

BWI ini berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang bersertifikat. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan al-Quran sebagai sumber hukum Islam utama memberi petunjuk umum tentang pengelolaan harta, dalam rangka mengembangkan

harta wakaf secara produktif.

Dikutip dari data Badan Wakaf Indonesia, pada tahun 2019 Indonesia memiliki tanah wakaf terluas di dunia, yaitu 4.359.443.170 meter persegi, yang tersebar di 435.768 lokasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 287.608 lokasi sudah memiliki sertifikat, sedangkan 148.160 lokasi lainnya belum memiliki sertifikat. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas umat islam dan jumlah tanah wakaf yang cukup luas, seharusnya mampu mengembangkan instrumen pembangunan melalui wakaf yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Namun, saat ini potensi dari wakaf belum dimanfaatkan dengan maksimal di Indonesia. Sebagian besar pengalokasian tanah wakaf di Indonesia kurang mengarah pada kemaslahatan umat (terutama dalam bidang ekonomi) dan cenderung mengarah pada kegiatan ibadah. Data pengalokasian tanah wakaf yang diperoleh dari Kementrian Agama RI yakni Masjid 44.54%, Musholla, 28.29%, Sekolah 10.65%, Makam 4.49%, Pondok Pesantren 3,43%, dan Sosial lainnya 8.60%.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, tujuan wakaf dapat diperuntukan untuk bidang kesehatan. Alokasi wakaf uang dan wakaf tanah dapat disalurkan untuk pembangunan rumah sakit khusus pasien Covid-19, tempat isolasi, dan bisa menjadi alternatif tempat tinggal bagi tenaga medis. Selain itu, alokasi dana juga dapat digunakan untuk menambah peralatan medis yang dibutuhkan dalam merawat pasien. Wakaf uang akan sangat membantu meringankan biaya bagi pasien. Integrasi wakaf yang dapat dilakukan saat pandemi.

Wakaf uang dapat digunakan untuk diinvestasikan dalam kegiatan usaha yang termasuk produktif. Hasil yang didapatkan dari investasi tersebut akan diberikan untuk berbagai macam tujuan seperti kesehatan, biaya operasional yang dibutuhkan rumah sakit, memberikan pelayanan gratis untuk kesehatan kaum dhuafa, serta membantu dalam memenuhi pembelian alat-alat kesehatan. Dalam UU Wakaf, wakaf uang tersebut dapat dilakukan seperti diinvestasikan dengan berbagai produk bank syariah yang

ditawarkan, kemudian perolehan hasil dari investasi diberikan untuk kesehatan. Aset wakaf yang telah ada tersebut seharusnya dapat dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan aset bagi masyarakat yang mampu memberikan banyak manfaat selama masa pandemi. Karena pada hakikatnya wakaf merupakan suatu instrumen sosial dalam ekonomi islam yang harus dimanfaatkan dengan produktif sehingga menghasilkan nilai ekonomi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW kepada Umar,

“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekah- kan (hasilnya)” (HR. Muslim).

Wakaf yang ada belum banyak menyentuh pemahaman kontekstual. Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk memperkecil masalah ekonomi masyarakat, kecuali dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga pemberdayaan yang ada. Alokasi wakaf di Indonesia yang mengarah pada kurang berdayanya perekonomian umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dalam lingkup nasional. (Ardiyansyah dan Kaddi, 2021).

Ketika ide wakaf produktif mulai digulirkan oleh para pakar kurang mendapatkan respon dari masyarakat. Akibatnya cukup jelas, tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini sebagian besar mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi jika harta wakaf dikelola secara produktif. Harus diakui bahwa, lambannya partisipasi masyarakat terhadap kemunculan wakaf produktif, salah satu penyebabnya adalah, adanya pemahaman masyarakat yang bersifat “tradisional” terhadap fikih tentang bentuk pengelolaan harta wakaf dan kurang memahami peran Negara dalam

mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial.

Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nadzir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilandan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokusternyata minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar, terjadinya stagnasi perkembangan wakaf meliputi dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas nadzir yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tidak dapat dibiarkan dan harus segera diatasi. Para nadzir perseorangan yang tradisional, dan tidak fokus, yang jumlahnya besar itu, tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik. Dengan kata lain, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama. Melihat ini Badan Wakaf Al-Qur'an mengembangkan berbagai macam program wakaf yang dapat memanfaatkan dana waqaf lebih beragam dan bervariasi, yang terdiri dari :

1. Water Action for People
2. Tebar Cahaya Indonesia Terang
3. Wakaf Al-Qur'an
4. Wakaf Produktif

Selain itu BWA juga melahirkan program lain yang berbasis sedekah/infak dan zakat, yaitu :

5. Sedekah Kemanusiaan untuk Kesehatan dan Bencana Alam
6. Indonesia Belajar, donasi pendidikan untuk siswa yang kesulitan biaya.

7. Zakat Peer To Peer, seratus persen disalurkan kepada mustahik.

Dan program-program yang ada di Badan Wakaf Al- Qur'an seperti yang disebutkan diatas mendukung Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditulis rumusan masalah penelitian ini, yakni bagaimana model pendayagunaan wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendayagunaan wakaf yang dijalankan Badan Wakaf Al-Qur'an.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada pihak terkait, yaitu:

1. Bagi penulis

Memberikan wawasan pengetahuan penulis mengenai pendapatan wakaf yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

2. Bagi pemerintah

Memberikan wawasan kepada pemerintah adanya keberagaman pendayagunaan wakaf yang dapat dijalankan oleh nazir.

3. Bagi lembaga wakaf lainnya

Memberikan wawasan adanya keberagaman pendayagunaan wakaf yang dapat dijalankan agar lebihberagam dan bervariasi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan wawasan mengenai program lembaga wakaf yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi bahan dasar dan acuan dalam penelitian ini yaitu sejarah, tujuan, visi, misi, fungsi, peran, prinsip, landasan hukum. Kemudian tentang teori kemiskinan dalam berbagai pendapat dan perspektif ekonomi islam. Bab ini juga berisi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, proposisi serta kerangka berpikir penulis.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, unit analisis, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis yang digunakan saat penelitian.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil dan analisis dari penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah, visi misi, struktur organisasi, profil keuangan, produk, gambaran informan, serta hasil data yang diperoleh peneliti, dan pembahasan pada skripsi yang berhubungan dengan judul dan metode penelitian yang digunakan, dan keterbatasan

peneliti saat penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan serta saran bagi pihak- pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.